



**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL KORBAN PERBUDAKAN SEKSUAL OLEH LEGAL RESOUCRE CENTER UNTUK KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA ( LRC-KJHAM )**

**Eka Maulan Ni'mah**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
eka.18049@mhs.unesa.ac.id

**Emmilia Rusdiana**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

**Abstrak**

Kekerasan seksual dapat dialami oleh perempuan normal dan dapat dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, salah satunya perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban perbudakan seksual. Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum maka dari itu perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas harus diperhatikan karena mereka memiliki kerentanan ganda sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan khusus dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LRC-KJHAM bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban perbudakan seksual. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual belum mendapatkan hak-haknya dan mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual sehingga mereka perlu mendapatkan perlindungan khusus dan LRC-KJHAM memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban perbudakan seksual berupa layanan konseling, bantuan hukum, layanan kesehatan dan melakukan diskusi dan kampanye untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual.

**Kata Kunci:** Disabilitas Intelektual, Kekerasan Seksual, Perlindungan

**Abstract**

Sexual violence can be experienced by normal women and can be experienced by women with disabilities, one of which is women with intellectual disabilities who are victims of sexual slavery. Article 5 paragraph (1) letter d of the Law on Persons with Disabilities states that persons with disabilities have the right to justice and legal protection, therefore the protection of women with disabilities must be considered because they have double vulnerabilities as women and as persons with disabilities. The goal of this study is to find out that women with intellectual disabilities who are victims of sexual violence need special protection and How is the legal protection provided by LRC-KJHAM for women with intellectual disabilities who are victims of sexual slavery. This

research method is a sociological juridical research using descriptive qualitative data analysis method. Data collection techniques through interviews and documentation using primary data and secondary data. The results of this study indicate that women with intellectual disabilities who are victims of sexual violence have not yet received their rights and they are more vulnerable to becoming victims of sexual violence so they need to get special protection for them and LRC-KJHAM provides preventive and repressive legal protection for women with intellectual disabilities who are victims of sexual slavery in the form of counseling services, legal assistance, health services and conducting discussions and campaigns to prevent violence against women with intellectual disabilities.

**Keywords:** Intellectual Disability, Sexual Violence, Protection,

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu dari negara hukum adalah adanya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), HAM diatur dalam Pasal 28A sampai pada 28J Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang sifatnya universal tidak dapat dikurangi dan/ atau diganggu oleh manusia lain serta tidak dapat dihilangkan oleh siapapun termasuk negara (Nursyamsi et al. 2015), namun kenyataan hingga saat ini, ditengah-tengah masyarakat masih dijumpai adanya perilaku pelanggaran-pelanggaran terkait HAM. Salah satu wujud pelanggaran HAM di Indonesia adalah kekerasan, kekerasan masih menjadi fenomena yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini dan masih menjadi salah satu modus operandi universal yang terus-menerus dibahas mengenai HAM (Faridah 2019). Kekerasan yang selama ini terjadi di Indonesia sering menimpa perempuan yang tidak terlepas dari kehidupan masa lalu seorang perempuan. Di masa lalu perempuan dijadikan objek kekerasan, mereka diculik atau diambil secara paksa dari komunitasnya untuk memberi fasilitas seksual kepada pihak militer agar hasrat seksual mereka terpenuhi dengan memperbudak perempuan pada masa itu. perlakuan diskriminatif kepada perempuan di masa lalu menjadikan salah satu latar belakang banyaknya kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan pada saat ini.

Kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai segala perbuatan yang berdasar perbedaan gender yang membawa akibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan baik secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk dengan adanya ancaman atau perampasan kebebasan yang terjadi di ruang publik ataupun diruang pribadi, mereka dianggap sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya dalam posisi untuk dieksploitasi (Savitri 2008). Setiap tahun angka kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan, Dapat dilihat dari data dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), kekerasan yang terjadi pada perempuan mengalami kenaikan per tahunnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Perempuan
2017	21.027 Kasus	17.948
2018	21.666 Kasus	18.414
2019	20.531 Kasus	17.132
2020	20.501 Kasus	17.575
2021	25.210 Kasus	21.753

Sumber: SIMFONI-PPA

Dari keseluruhan korban perempuan, jenis kekerasan paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual, urutan kedua kekerasan fisik, urutan ketiga kekerasan psikis dan dilanjutkan dengan penelantaran, trafficking, eksploitasi dan lainnya (kemenag n.d.).

Berdasarkan Data Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 (CATAHU 2021), mencatat banyaknya angka kasus kekerasan yang menimpa perempuan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 yakni tercatat 348.446 kasus di tahun 2017, 406.178 kasus di tahun 2018, 431,471 kasus di tahun 2019 dan tercatat 299,911 kasus yang menimpa perempuan tahun 2020, pada tahun 2019 kasus kekerasan mengalami kenaikan sebesar 6% dari tahun sebelumnya dan berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan 2021 jumlah kasus pada tahun 2020 mengalami penurunan 31,5% dari tahun 2019, dimana 299,911 kasus tersebut dari data pengadilan agama sebesar 291,677 dan 8,234 kasus berdasar data kuesioner Lembaga pengada layanan yang diadakan oleh komnas perempuan (PEREMPUAN 2021).

Berdasarkan data yang disajikan diatas diperoleh informasi bahwa perempuan masih banyak mengalami kekerasan. kasus kekerasan yang paling sering terjadi kepada perempuan di Indonesia ialah kasus kekerasan seksual. Menurut Wahid dan Irfan, Kekerasan seksual adalah suatu hal yang menyimpang atau Tindakan yang deviantif, merusak ketentraman kehidupan masyarakat, dan akibat dari adanya kekerasan seksual tersebut dapat merugikan korban. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual bermacam-macam salah satunya

adalah dampak penderitaan yang dialami oleh korban, adanya dampak tersebut membutuhkan perhatian serius baik pemerintah maupun dari masyarakat (Huraerah 2006).

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan normal saja, melainkan juga dapat terjadi kepada perempuan penyandang disabilitas, karena di dunia ini setiap manusia yang dilahirkan memiliki keadaan dan kondisi berbeda-beda beberapa diantara mereka dilahirkan dengan kondisi keterbatasan salah satunya dikenal dengan istilah penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah,

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Apabila perempuan dengan penyandang disabilitas dibandingkan dengan perempuan normal pada umumnya, perempuan penyandang disabilitas lebih memiliki kerentanan ganda dikarenakan posisi mereka sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Komnas Perempuan pada akhir tahun 2020 merilis data catatan yang berjudul “Perempuan dalam Himpitan Pandemi”, dalam catatan tersebut diperoleh beberapa data kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan Disabilitas
1	2017	47 Kasus
2	2018	89 Kasus
3	2019	87 Kasus
4	2020	77 Kasus

Sumber: Komnas Perempuan

Dalam catatan tersebut Perempuan penyandang disabilitas pada tahun 2020 berjumlah 77 kasus dengan kasus yang paling banyak yakni Kekerasan seksual sebesar 42%. Di dalam laporan tersebut kelompok penyandang disabilitas intelektual yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual dengan persentase 45% atau setara dengan 51 kasus hal tersebut juga sama dengan CATAHU Komnas Perempuan 2020 terdapat 87 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban kekerasan seksual tertinggi adalah perempuan penyandang disabilitas intelektual sebanyak 41 korban atau persentasenya sebanyak 47%. Hal tersebut dapat membuktikan bahwasanya perempuan penyandang disabilitas intelektual masih menjadi kelompok penyandang disabilitas yang paling rentan mengalami

kekerasan seksual baik di ranah publik, KDRT ataupun ranah komunitas (PEREMPUAN 2021).

Kekerasan seksual sering terjadi kepada penyandang disabilitas karena adanya stigma yang menganggap bahwa mereka lemah dan kurang mampu untuk melindungi dirinya sendiri, menjadikan alasan dan sebab perempuan penyandang disabilitas sering menjadi korban kekerasan dan hak-hak mereka jarang terpenuhi dan lebih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif (Ndaumanu 2020). Menurut Teori Kecacatan Feminis, perempuan penyandang disabilitas berpotensi memiliki beban ganda karena kondisi kedisabilitas yang mereka miliki serta kerentanan mendapatkan diskriminasi karena mereka adalah seorang perempuan (Ardiyantika 2016), sehingga Perempuan Penyandang disabilitas memiliki resiko menjadi korban 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) kali lebih tinggi (Eddyono et al. 2015). Jika dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki masalah disabilitas (Bekti and Artha 2019).

Sistem peradilan untuk penyandang disabilitas yang masih diskriminatif juga menjadi salah satu alasan penyandang disabilitas mengalami *double burden* Contohnya, Pasal 178 KUHAP penyediaan penerjemah bagi penyandang disabilitas hanya diperuntukan dan terbatas bagi penyandang disabilitas bisu atau tuli, sedangkan banyak jenis penyandang disabilitas lain seperti intelektual, mental dll yang belum terakomodir di dalam KUHAP dan dalam KUHP dan KUHAP menggunakan usia kalender sebagai penentu kedewasaan bukan berdasarkan usia psikologis korban sehingga usia mental dari penyandang disabilitas tidak diakui. Dengan demikian perempuan penyandang disabilitas intelektual yang mengalami kekerasan sulit untuk melanjutkan kasusnya ke ranah pengadilan.

Akibat dari hal tersebut, perempuan penyandang disabilitas menjadi lebih rentan untuk menjadi sasaran kekerasan seksual dikarenakan pelaku memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perempuan penyandang disabilitas. Menurut LRC-KJHAM selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terdapat 6 kasus kekerasan seksual menimpa perempuan penyandang disabilitas, salah satunya menimpa perempuan penyandang disabilitas dengan inisial korban DP. Berdasarkan keterangan dari LRC-KJHAM terdapat perempuan berinisial DP yang memiliki ketergangguan dalam fungsi pikir sehingga tingkat kecerdasannya dibawah rata-rata orang normal pada umumnya dan dikategorikan sebagai perempuan penyandang disabilitas intelektual. Perempuan berinisial DP berada di rumahnya Pati Jawa tengah kemudian mengalami perbudakan seksual dari ayah tirinya. Setelah peristiwa tersebut terjadi korban tidak berani untuk bercerita kepada ibunya sehingga dibiarkan oleh korban dan ibu korban

mengetahui peristiwa tersebut saat usia kandungan korban sudah mulai besar sekitar tujuh (7) bulan. Permasalahan tersebut awalnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi. Kembali namun pelaku ingkar terhadap janjinya dan lagi-lagi pelaku mengulangi kejahatannya sehingga keluarga pihak melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Namun, proses yang dilalui perempuan penyandang disabilitas intelektual tidaklah mudah karena dalam tahap penyelidikan, penegak hukum kesulitan mencari keterangan korban sehingga menyulitkan pihak penegak hukum dalam memproses kasusnya untuk diteruskan sampai tahap persidangan dan dalam hal inilah dibutuhkan peran dari lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan layanan bantuan hukum untuk membantu korban mendapatkan keadilan.

Perbudakan seksual yang dialami oleh DP adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Komnas perempuan terdapat 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual yang didefinisikan berdasarkan fakta kasus yang ditemukan maupun berdasarkan definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai bentuk dokumen internasional (Komnas Perempuan 2013). Yang pada saat ini hanya 9 (sembilan) dari bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) termasuk didalamnya adalah perbudakan seksual. Perbudakan seksual diartikan sebagai Tindakan illegal menurut larangan umum tentang perbudakan, Perbudakan seksual adalah kondisi seseorang atau status seseorang yang kepadanya dilakukan semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual (Rohman 2017).

Pemerintah Indonesia sejatinya sudah memiliki komitmen dalam memberi perlindungan khusus pada perempuan dan anak yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan melanggar hak asasi mereka melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lalu juga Indonesia memiliki kemajuan dalam hal memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas dengan meratifikasi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah menetapkan hak-hak penyandang disabilitas secara luas dan menetapkan setiap negara peserta untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci dalam Undang-Undang tersebut (Harahap and Bustanuddin 2015).

Payung hukum diatas diperkuat Kembali oleh pemerintah dengan Lahirnya Undang-Undang nomor 8

Tahun 2016 memberikan paradigma baru bagi pemerintah untuk menjamin dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Undang-Undang tersebut menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek bukan lagi sebagai obyek yang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan (Sodiqin 2021).

Meskipun pemerintah telah menyediakan beberapa Payung hukum diatas, namun sepertinya hanya hitam diatas putih bagi perempuan penyandang disabilitas. Fenomena kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas sampai saat ini masih menjadi fenomena gunung es dimana kasus yang timbul di permukaan (yang tercatat ) masih kalah banyak dengan kasus-kasus yang terkubur dan tidak dilaporkan (tidak tercatat) banyak dari kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas menjadi rahasia pribadi.

Maraknya kasus kekerasan dengan korban perempuan penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegak hukum dan lunaknya ancaman hukuman yang berlaku. Adanya proses hukum yang sulit bagi perempuan penyandang disabilitas, tidak sepadan dengan proses hukum bagi pelaku kekerasan seksual. Terdapat 68% perkara penyandang disabilitas yang tidak jelas ada pendamping atau tidak, Jika tuntutan dikabulkan maka vonis terhadap pelaku kekerasan hanya dikeluarkan selama 4 tahun dan vonis tertinggi hakim dalam kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas adalah 11 tahun. Dtidakalam riset tersebut ditemukan bahwa 82% perkara korban penyandang disabilitas tidak menghadirkan ahli, 18% tidak mendapat pendampingan dan hanya 9% perkara yang didampingi oleh penerjemah. Para pelaku kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas sering datang dari orang-orang terdekat korban, mulai dari ayah, saudara, kakek, tetangga maupun rekan kerja dan kenalan korban (Florecetta 2018).

Kompleksnya permasalahan kekerasan terhadap disabilitas di atas membuat banyak yang melakukan penelitian tentang perlindungan hukum difabel seperti yang ditulis oleh baskoro rizal muqoddas (MUQODDAS 2018). penelitian tersebut hanya membahas perlindungan hukum secara umum terhadap perempuan penyandang disabilitas sedangkan penelitian ini melihat bahwasanya perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tugas dari salah satu pihak saja yaitu negara, baik melalui Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara, undang-undang ataupun dengan kebijakan-kebijakannya. Tetapi perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas juga merupakan tugas bagi semua pihak yang terkait termasuk disini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah LSM sebagai Lembaga non pemerintah yang dekat kepada masyarakat. salah satu

LSM yang bergerak memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas adalah Legal Resources Center untuk keadilan jender dan hak asasi manusia (LRC-KJHAM) merupakan NGO atau LSM yang terbentuk atas respon buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia yang saat ini membuka pintu lebar dalam hal memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, baik perempuan, anak dan perempuan marjinal seperti perempuan penyandang disabilitas. Dari latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini ada untuk mengetahui dan menjelaskan pentingnya perlindungan khusus bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban dari kekerasan seksual dan untuk menjelaskan perlindungan hukum dari LRC-KJHAM bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat (Soemitro 2010) dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan LRC-KJHAM kepada perempuan penyandang disabilitas intelektual korban dari perbudakan seksual. Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan adalah di Kantor LRC – KJHAM beralamat di Jl.Kauman Raya No.61, Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. data primer dikumpulkan langsung melalui wawancara dengan informan (Nur Dewata, Mukti Fajar and Yulianto Achmad 2015) sedangkan data sekunder penelitian ini dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi hak-hak penyandang disabilitas), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan ditambah dengan literatur lain seperti jurnal dan buku-buku hukum.

Pihak Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Direktur LRC-KJHAM Ibu Nur Laila Hafidhoh, M.Pd dan kepala Divisi Bantuan hukum LRC-KJHAM Ibu Nihayatul Mukaromah, S.H, Informan lain dalam penelitian ini adalah korban perbudakan seksual dengan nama inisial DP yang dalam hal ini didampingi oleh paman korban yang berinisial M tinggal di kota pati jawa

tengah. penelitian ini pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara disini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan melalui tanya jawab pertanyaan (Hakim 2013) sedangkan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen mengenai laporan kasus dan dokumen lain yang dirasa penting untuk mendukung penelitian berlangsung.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh dilapangan kemudian dilakukan analisis secara keseluruhan dengan maksud mendapatkan gambaran secara utuh (Bahder 2008). Analisis data ini dilakukan sebagai bentuk penyederhanaan data ke dalam bentuk yang rapi, runtut, dan mudah dibaca dan dipahami.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual Perlu Mendapatkan Perlindungan khusus.**

Perlindungan merupakan sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap orang baik laki-laki atau perempuan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab yang telah diikat oleh peraturan perundang-undangan, dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta dalam pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari pelakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut, namun pada berdasarkan fakta saat ini dapat dilihat dari latar belakang penelitian bahwa perempuan paling banyak menjadi korban kekerasan, terlebih lagi bagi perempuan penyandang disabilitas sering menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual menurut *world health organization* (WHO) adalah semua tindakan yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan dimana didapati unsur paksaan atau ancaman. Sedangkan Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lain terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, fungsi reproduksi, dimana dilakukan secara paksa tanpa adanya kehendak, tindakan lain yang menyebabkan seseorang tersebut tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena adanya ketimpangan relasi kuasa, relasi gender atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik,

psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya dan politik (MaPPIFHUI 2018).

Perempuan penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual, hal tersebut dapat dilihat dari data dalam catahu komnas perempuan beberapa tahun dibawah:

Tabel 1.3

CATAHU Komnas Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual
CATAHU 2020	87 Kasus	41 Kasus
CATAHU 2021	77 Kasus	51 Kasus
CATAHU 2022	44 Kasus	22 Kasus

Sumber: Catatan tahunan Komnas Perempuan

Menurut data Catahu 2020 komnas perempuan terdapat 87 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 69 kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan 2020), sedangkan dalam Catahu 2021 komnas perempuan kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan namun tidak spesifik jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan jumlah kasus sebesar 77 kasus dimana 42% merupakan kasus kekerasan seksual (PEREMPUAN 2021) dan Catahu terbaru komnas perempuan pada tahun 2022 merilis data kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas pada tahun 2021 sebanyak 44 kasus, kasus tersebut turun dikarenakan kondisi pandemi covid-19 di Indonesia, data catahu 2022 merekam bahwa dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, bahwasanya perempuan penyandang disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan dengan 22 kasus, dengan disusul dengan perempuan penyandang disabilitas ganda sebanyak 13 kasus (Perempuan 2022).

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya perempuan penyandang disabilitas intelektual yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual, perempuan penyandang disabilitas intelektual adalah perempuan yang memiliki ketergangguhan dalam fungsi pikir karena tingkat kecerdasan mereka dibawah rata-rata pada umumnya, mereka dikatakan sebagai korban karena mereka mengalami penderitaan baik kerugian

secara mental, fisik, atau sosial yang disebabkan oleh orang lain yang melakukan kekerasan terhadap mereka.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban kekerasan seksual dijamin oleh negara dengan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta pasal 5 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengadaptasi prinsip-prinsip dari UNCRPD yang mengatur khusus perihal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara pemenuhan hak yang berkaitan langsung dengan korban yaitu hak untuk mendapatkan pendamping, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk diperiksa oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang memahi masalah penyandang disabilitas, hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar dari penyandang disabilitas, hak untuk diberitahu perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, dan hakim serta hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa (Syafi'ie, M., Purwanti 2016).

Namun, keberadaan dari undang-undang diatas belum menjamin terlindunginya hak-hak perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban kekerasan seksual, Perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual tentu berbeda kondisi perlindungannya dengan perempuan normal yang lain, seperti dalam kasus bunga seorang penyandang disabilitas intelektual dan rungu wicara korban kekerasan seksual, Ketika menjadi korban umur kalender bunga 22 tahun namun umur mentalnya masih setara dengan anak umur 9 tahun 2 bulan, sehingga dengan umur mental yang masih seperti anak harusnya ia berhak diproses menggunakan standar undang-undang perlindungan anak dan peradilan anak namun aparat penegak hukum dalam kasus tersebut tetap beralasan bahwasanya kasus tersebut harus diproses dengan prosedur dewasa karena tidak ada jaminan dari undang-undangan yang mengakui adanya umur mental intelektual (Syafi'ie, M., Purwanti 2014). Hal tersebut membuktikan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus perempuan penyandang disabilitas intelektual selalu merujuk pada aturan dan tafsiran yang diskriminatif salah satunya mengenai umur.

Selanjutnya, Kasus yang didampingi oleh LRC-KJHAM di pati jawa tengah, korban perempuan yang memiliki penyandang disabilitas intelektual berinisial DP menjadi korban kekerasan seksual dari ayah tirinya hingga hamil. Pada proses pemeriksaan, korban tidak dapat menceritakan kronologi, dan saat pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan korban memiliki penyandang disabilitas intelektual. Dimana hambatan Perempuan penyandang disabilitas intelektual memiliki keterbatasan kemampuan berpikir dan IQ mereka dibawah rata-rata serta mereka tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga mereka sulit untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi kepada dirinya (Pradita Wanda Zahra, Vanrick Adhi Vaundra n.d.) namun dalam kasusnya pihak penegak hukum sama sekali tidak menghadirkan seorang penerjemah dalam prosesnya padahal salah satu upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas intelektual adalah dengan memberikan hak untuk mendapatkan penerjemah seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang perlindungan saksi dan korban juncto pasal 31 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juncto pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, penerjemah disini sebagai orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam memahami Bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas yang dalam hal ini penyandang disabilitas intelektual.

Selain itu perempuan penyandang disabilitas intelektual juga memiliki hak untuk diberikan pemulihan karena kekerasan seksual yang menimpa dirinya yang menghalangi maupun meniadakan kemungkinan perempuan penyandang disabilitas intelektual untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya, hak pemulihan tersebut tercantum dalam Pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yaitu:

“negara-negara pihak harus mengambil suatu kebijakan yang sesuai dengan guna memajukan pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan termasuk melalui penyediaan layanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin Kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia”

Berdasarkan pasal tersebut bahwa perempuan penyandang disabilitas intelektual sebagai korban

kekerasan seksual mendapatkan perlindungan berupa pemulihan fisik, kognitif, psikologis dan rehabilitasi tersebut diberikan oleh negara, namun faktanya banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual tidak mendapatkan hak pemulihan tersebut salah satunya dalam kasus perempuan penyandang disabilitas intelektual berinisial DP yang ditangani oleh LRC-KJHAM.

Kerentanan perempuan penyandang disabilitas intelektual akan Stereotipe dan stigma negatif dari masyarakat juga menjadi penyebab sulit untuk mencapai keadilan (Perempuan 2022). perempuan penyandang disabilitas intelektual dianggap sebagai target yang paling mudah (*easy target*) untuk menjadi korban kekerasan dan tidak berdaya terhadap hak seksualnya (P. 2019) dan perempuan penyandang disabilitas intelektual dianggap sebagai makhluk aseksual atau memiliki kebutuhan seksual yang berlebih sehingga melanggengkan praktek-praktek kekerasan seksual terhadap mereka (APSARI 2018) hal tersebut membuktikan bahwasanya masyarakat tidak ada keinginan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban, padahal masyarakat saat ini juga memiliki peran yang sangat penting untuk proses penegakan keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual dan ditambah dengan rendahnya pengetahuan dan keterbatasan pengetahuan dan informasi tentang Kesehatan reproduksi dan seksualitas dan adanya keterbatasan akses pada layanan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual menjadi hambatan perlindungan bagi mereka untuk mencapai keadilan (Perempuan 2022).

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual sangat masih minim, hal tersebut dapat terlihat dari belum terpenuhinya hak-hak yang berkaitan langsung dengan korban seperti hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli dan hak untuk mendapatkan pemulihan bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. Peran penting dari seorang penerjemah dan ahli sangat dibutuhkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual mengingat bahwasanya korban memiliki tingkat intelektual dibawah perempuan normal pada umumnya serta seharusnya ada pasal khusus yang diatur tentang tindak pidana yang dilakukan terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual terlebih mengenai usia mental dan usia kalender. Seharusnya dalam proses peradilan pidana usia mental seorang korban penyandang disabilitas intelektual diperhatikan.

Maka berdasarkan fakta diatas, perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual perlu mendapatkan perlindungan khusus agar mereka terlindungi dan untuk mendapatkan hak-haknya seperti hak yang berkaitan langsung dengan mereka yaitu hak mendapatkan penerjemah, hak mendapatkan seorang ahli dan hak mendapatkan pemulihan selain itu diperlukannya perlindungan khusus juga dikarenakan mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual sehingga saat ini masih banyaknya kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas intelektual, perlu adanya pengembangan kebijakan perlindungan yang lebih ketat dan kuat dalam mendukung perempuan penyandang disabilitas termasuk perempuan penyandang disabilitas intelektual untuk terhindar dari kekerasan seksual.

### **Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh LRC-KJHAM**

Lembaga Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang merupakan salah satu Lembaga swadaya masyarakat yang ada di Semarang Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 24 Juli 1999 dan Lembaga tersebut bekerja dibawah Yayasan sekretariat untuk keadilan jender dan HAM (Yayasan sukma) (LRC-KJHAM n.d.).

LRC-KJHAM merupakan NGO yang berdiri untuk bekerja Bersama kelompok perempuan rentan dan marjinal untuk pemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan dengan menyediakan layanan bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan dan anak-anak termasuk perempuan penyandang disabilitas, LRC-KJHAM juga fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan.

LRC-KJHAM selama tahun 2017 sampai tahun 2021 mendokumentasikan 6 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas 4 diantaranya dialami oleh perempuan penyandang disabilitas intelektual diantaranya:

Keterangan Kasus	Tahun	Bentuk Kekerasan
Perempuan Penyandang disabilitas Intelektual: 1 kasus	2017	Kekerasan seksual perkosaan.
Perempuan penyandang disabilitas intelektual: 1 Kasus	2019	Kekerasan seksual perkosaan.
Perempuan penyandang disabilitas intelektual: 2 Kasus	2020	Kekerasan seksual perbudakan seksual.

Dari 4 kasus kekerasan seksual diatas. Dimana dalam penelitian ini hanya akan membahas yang salah

satu kasus yaitu kasus seorang perempuan penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual pada tahun 2020 yang berinisial DP.

Menurut informan LRC-KJHAM terdapat kasus perempuan yang memiliki ketergangguan dalam fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata pada umumnya sehingga dikategorikan sebagai perempuan penyandang disabilitas intelektual berinisial DP (23 tahun) berasal dari Pati Jawa Tengah. Mengalami perbudakan seksual dari ayah tirinya sendiri yang berinisial HT, sehingga menyebabkan korban hamil dua kali, korban melahirkan pertama kali pada tahun 2016 dan mengalami kehamilan kedua kali pada tahun 2020 namun mengalami keguguran. Awalnya kasus tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan saat korban masih hamil pada tahun 2016 namun Ketika korban mengalami kehamilan yang kedua masalah tersebut dilaporkan ke Polres Pati oleh paman korban yang berinisial M dengan bantuan dari advokat pro bono namun mengalami kesulitan karena pihak advokat tidak mempunyai kemampuan melaksanakan pendampingan kepada perempuan penyandang disabilitas dalam hal ini perempuan penyandang disabilitas intelektual setelah itu kasus DP tersebut dirujuk kepada lembaga swadaya masyarakat LRC-KJHAM dan LRC-KJHAM menerima rujukan kasus tersebut pada tanggal 20 November 2020.

Perbudakan seksual ialah salah satu bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dimana tindakan tersebut dilakukan lebih dari satu kali atau lebih dari tindak kekerasan seksual antara lain pemaksaan perkawinan, perkosaan, eksploitasi seksual yang dilakukan dengan merebut kebebasan dan membatasi ruang gerak seseorang dimana tujuannya adalah menempatkan orang tersebut untuk melayani kebutuhan seksual orang lain ataupun dirinya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Perbudakan seksual masuk kedalam salah satu bentuk kekerasan seksual berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2022, dimana pada saat ini menjadi sebuah masalah bangsa dan negara yang harus segera dibenahi karena perbudakan seksual bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia dan bertentangan dengan hukum tertinggi di Indonesia dan juga perbudakan seksual membawa dampak buruk bagi kehidupan korban seperti dampak fisik, maupun psikologis, sehingga akan berdampak kepada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa kedepannya. Hal lain lagi yang perlu dipertimbangkan adalah akibat buruk dari perbudakan seksual bagi korban yaitu mereka dapat menderita penyakit menular termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS dan beberapa dari korban juga akan menderita cacat permanen pada organ reproduksi mereka.

Indonesia saat ini telah mengakui dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual sebagai korban kekerasan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas serta Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual dalam hal ini adalah perbudakan seksual di Indonesia, namun fakta dilapangan menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas perempuan yang mengalami pelanggaran atas hak-hak mereka.

Maka dari itu diperlukannya peran dari lembaga swadaya masyarakat atau Lembaga bantuan hukum guna memberikan perlindungan dan mewujudkan keadilan bagi hak-hak perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban perbudakan seksual. LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum mengacu pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Juncto Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 tentang bantuan hukum dimana dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka secara layak dan mandiri yang sedang menghadapi permasalahan hukum dari pengertian tersebut perempuan penyandang disabilitas intelektual dapat dikategorikan sebagai salah satu pihak dimana yang berhak menerima bantuan hukum dengan diperkuat SEMA nomor 19 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum dimana dalam pasal 27 menyatakan yang berhak menerima bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu menyewa jasa advokat terutama bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual harus berupa perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif, seperti yang diutarakan oleh Philipus M Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum dapat diberikan dalam 2 macam yaitu : Perlindungan hukum preventif diberikan untuk tujuan mencegah agar tidak terjadi perbudakan seksual terhadap perempuan

penyandang disabilitas yang memiliki tujuan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan timbulkan korban baru tindak pidana perbudakan seksual atau kekerasan seksual. Sedangkan Perlindungan hukum represif atau dapat dikatakan sebagai upaya perlindungan ketika terdapat korban yang mengalami perbudakan seksual (Philipus 1987).

Upaya perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual secara represif yang dilakukan oleh LRC-KJHAM yaitu dengan memberikan bantuan hukum terhadap korban, konseling, pendampingan untuk mengakses layanan medis. Sesuai dengan pengertian perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tersebut dapat diberikan sebagai bentuk pengayoman akan hak asasi manusia yang dirugikan oleh manusia lain sehingga berhak diberikan perlindungan guna dapat menikmati semua hak-hak hukum mereka (Raharjo 2000).

Bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan LRC-KJHAM kepada perempuan penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual sebagai berikut:

*Pertama*, Layanan Konseling, Sebelum melaksanakan proses konseling LRC-KJHAM terlebih dahulu melakukan penelusuran atau melakukan penelitian awal terhadap kondisi korban dan kondisi sekitar korban melalui pihak lembaga yang membuat rujukan kasus ke pihak LRC-KJHAM untuk mengetahui apakah layanan konseling tersebut dapat dilaksanakan dengan konselor datang ke tempat kediaman korban. lalu setelah LRC-KJHAM mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung membuat langkah awal yaitu konseling terhadap korban perempuan penyandang disabilitas intelektual. Menurut Abu Bakar M Luddin dalam buku (Syafaruddin 2019) Konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor untuk individu yang mengalami masalah yang dilakukan melalui wawancara sehingga dapat teratasinya masalah.

Dalam pelaksanaan konseling terhadap korban tidak hanya terjadi satu kali, Konseling pertama dengan korban dilaksanakan oleh pihak konselor LRC-KJHAM dengan bekerjasama pihak Konselor PPT Kabupaten pati, namun karena korban adalah seorang penyandang disabilitas intelektual maka proses konseling yang dilaksanakan oleh LRC-KJHAM dan PPT kabupaten pati harus melibatkan seorang psikolog.

Hadirnya seorang psikolog dalam proses konseling ini membedakan antara proses konseling korban perempuan penyandang disabilitas dengan perempuan normal pada umumnya. Psikolog disediakan pihak LRC-KJHAM dengan bekerjasama PPT Kabupaten Pati. Dengan adanya Konselor dan psikolog dalam proses layanan konseling terhadap korban perempuan penyandang disabilitas intelektual berperan penting dalam

membantu klien dalam mengidentifikasi masalah hingga menemukan solusi. konselor dan psikolog disini memiliki fungsi sebagai jembatan antara sumber masalah klien dengan kemampuannya untuk menemukan solusi masalah (Daulay 2019), selain menghadirkan psikolog apabila korban perempuan penyandang disabilitas intelektual maka konseling tersebut juga dilakukan bersama dengan keluarga korban dalam hal ini adalah ibu korban, karena LRC-KJHAM dalam memberikan konseling tidak bisa memaksakan korban bercerita apabila korban tidak bisa bercerita. Hadirnya ibu korban dalam ini membantu untuk menceritakan kekerasan yang dialami oleh korban sebagai orang terdekat korban sehingga konselor nantinya dapat mengidentifikasi unsur-unsur kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Konseling yang diberikan kepada korban perempuan penyandang disabilitas intelektual menggunakan pendekatan berbasis pendekatan berbasis hak *Rights Based Approach* (RBA) dan inklusi yaitu pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Layanan konseling ini bertujuan membantu menguatkan psikologi korban agar dapat menyampaikan masalah-masalah apa yang dirasakan oleh korban sehingga konselor dapat mengidentifikasi bentuk kekerasan yang dialami oleh korban dan untuk memfasilitasi korban dalam mengambil keputusan terhadap persoalan yang dialami.

*Kedua*, Bantuan hukum, perlindungan ini dianggap sebagai bagian paling penting yang harus didapatkan oleh para perempuan penyandang disabilitas yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual. bantuan hukum diberikan LRC-KJHAM secara cuma-cuma bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual yang akan selanjutnya kasusnya.

LRC-KJHAM dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan AD ART Lembaga, dimana perempuan penyandang disabilitas masuk kedalam kriteria perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh LRC-KJHAM sebagai kategori perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh LRC-KJHAM yaitu berupa pendampingan pelaporan kasus ke pihak kepolisian yang dalam kasus DP ini pihak LRC-KJHAM melakukan koordinasi kembali dengan Kanit PPA Polres Pati dan bantuan hukum juga diberikan selama proses penyelidikan hingga kasus tersebut dijatuhi putusan di pengadilan. Dalam memberikan bantuan hukum pihak LRC-KJHAM bekerjasama dengan SPT PPA Provinsi Jawa Tengah dan PPT Kabupaten pati.

Pendampingan hukum ini dimaksudkan agar proses hukum yang diberikan kepada korban berjalan dengan lancar sebagaimana tahapannya dan memastikan bahwa

tidak terjadi pencideraan hak-hak korban selama proses bergulirnya kasus tersebut. Dalam hal ini LRC-KJHAM juga bertindak sebagai advokat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Selain itu Lembaga LRC-KJHAM memberikan bantuan hukum sesuai dengan kondisi kekhususan korban yang dibutuhkan dalam proses penyidikan korban membutuhkan seorang penerjemah pada proses Berita acara pemeriksaan (BAP). LRC-KJHAM melakukan Kerjasama dengan berjejaring bersama Lembaga penyedia layanan yang aktif bergerak dalam pendampingan dan penanganan hukum bagi penyandang disabilitas yaitu Gerakan Advokasi Difabel (Sigab Jogja) untuk menjadi penerjemah juru Bahasa isyarat dalam proses penjelasan kasus agar kasus perempuan penyandang disabilitas intelektual dapat di proses dan segera mendapat tindak lanjut dan agar bukti-bukti semakin kuat. Hal ini dilakukan oleh LRC-KJHAM karena banyak kasus yang ditangani oleh pihaknya tidak mendapatkan atau tidak didampingi oleh penerjemah yang pada akhirnya kasus tersebut tidak diproses dan digugurkan oleh hakim dikarenakan bukti secara lisan dan tulisan yang tidak kuat dalam hal ini karena korbannya adalah penyandang disabilitas intelektual.

Kedudukan penerjemah yang dilibatkan dalam kasus tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pendamping dalam memahami kejadian, lokasi dan pelaku perbudakan seksual, penerjemah disini dapat pula menjadi penghubung antara pendamping dengan korban dan akan membantu pendamping dalam mendapatkan bukti-bukti kasus tersebut. Dan dalam hal memberikan bantuan hukum LRC-KJHAM juga menyediakan advokat perempuan bagi korban tanpa memungut biaya dimana advokat ini akan mendampingi korban dari proses awal sampai dengan proses selesai.

*Ketiga*, Pendampingan Layanan Kesehatan, layanan kesehatan menjadi suatu hal yang penting didapatkan oleh korban, dalam hal memberikan layanan Kesehatan LRC-KJHAM bekerjasama dengan PPT Kabupaten Pati berupa pelayanan Visum Et Repertum yang dimana biaya ditanggung oleh PPT Kabupaten Pati. hasil pemeriksaan visum tersebut penting untuk menggambarkan keadaan penderita sehubungan dengan tindak kekerasan yang dialaminya (Adzanti et al. 2019) dan Hasil dari visum tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengajukan proses di pengadilan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan LRC-KJHAM kepada korban DP perempuan penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual membawa dampak baik bagi korban, menurut penuturan dari paman korban mereka merasa terbantu dengan adanya perlindungan tersebut baik dalam hal layanan kesehatan, proses konseling dengan diberikannya

informasi-informasi mengenai hak apa saja yang dapat diperoleh korban dan bantuan hukum berupa pendampingan bagi korban selama proses litigasi menyebabkan pihak korban dan keluarga tidak khawatir akan diperlakukan buruk oleh aparat penegak hukum.

Selain memberikan perlindungan secara represif, LRC-KJHAM juga melakukan perlindungan hukum preventif, sesuai konsep perlindungan korban dari Barda Nawawi Arief dalam hal ialah perlindungan untuk tidak menjadi korban pidana dalam hal ini adalah perbudakan seksual. Adapun upaya perlindungan hukum preventif yang dilakukan LRC-KJHAM adalah melakukan diskusi. Diskusi dilakukan untuk tukar pendapat guna memecahkan masalah atau mencari kebenaran atau bisa disebut dengan pertemuan ilmiah yang di dalam kegiatannya dilakukan tanya jawab guna membahas suatu masalah (Kamisa 2013).

Diskusi tersebut dilaksanakan LRC-KJHAM dengan melibatkan Komunitas-komunitas yang berasal dari berbagai kelurahan atau desa dari beberapa kabupaten atau kota yang menjadi agen-agen perubahan yang turut serta dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Diskusi pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas juga dilaksanakan LRC-KJHAM Bersama dengan mahasiswa-mahasiswa dan komunitas perempuan. Diskusi tersebut juga dilaksanakan melalui media sosial seperti Facebook atau program siaran langsung melalui media sosial instagram dengan melibatkan organisasi pendamping kelompok disabilitas.

Selain itu LRC-KJHAM juga melaksanakan kampanye-kampanye pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan perempuan penyandang disabilitas seperti kegiatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (Arifianto n.d.). Dalam memberikan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk perempuan penyandang disabilitas tidak selamanya LRC-KJHAM menjadi penyelenggara diskusi atau melakukan sosialisasi, namun LRC-KJHAM juga sering diundang untuk menjadi narasumber dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Perlindungan terhadap Perempuan penyandang disabilitas intelektual sebagai korban kekerasan seksual sejatinya diberikan agar hak-hak mereka tetap terlindungi namun dalam kenyataannya perempuan penyandang disabilitas intelektual menjadi yang paling rentan mengalami kekerasan seksual dan hak-hak perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban kekerasan seksual masih minim perlindungan sehingga

dibutuhkan adanya perlindungan khusus bagi mereka agar mendapatkan hak-haknya yang belum terpenuhi seperti hak mendapatkan penerjemah dan hak perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan LRC-KJHAM bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan LRC-KJHAM dengan melakukan diskusi baik melalui sarana offline maupun online dengan melibatkan komunitas maupun organisasi pendamping penyandang disabilitas dan kampanye Bersama mahasiswa dengan tujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas dan tidak menimbulkan korban yang berkelanjutan.

Perlindungan hukum represif yang diberikan LRC-KJHAM bagi perempuan penyandang disabilitas korban perbudakan seksual berupa layanan konseling bagi korban yang bekerjasama dengan pihak PPT Provinsi Jawa Tengah dan Psikolog PPT Kabupaten Pati, Bantuan hukum yang terdiri dari pendampingan pelaporan ke kepolisian hingga tingkat penyelidikan, menyediakan advokat bagi korban, serta menyediakan bantuan hukum sesuai dengan kondisi kekhususan korban dengan bekerjasama dengan lembaga lain dalam hal ini akses penerjemah ke Lembaga Sigab Yogyakarta, serta LRC-KJHAM memberikan perlindungan hukum represif berupa layanan Kesehatan bagi korban dengan bekerjasama PPT Kabupaten pati.

### **Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melaksanakan penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk segera membentuk peraturan perundang-undangan baru terkait perlindungan khusus bagi perempuan penyandang disabilitas seperti Undang-Undang Perlindungan anak dan PermenPPPA tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, saran lain kepada pihak LRC-KJHAM dapat menambah sumber daya manusia yang peka terhadap isu-isu penyandang disabilitas dan diharapkan LRC-KJHAM dapat menyediakan dan mempunyai sendiri sumber daya manusia yang memahami dan memiliki keahlian pengetahuan untuk penyandang disabilitas seperti pendamping psikolog dan penerjemah bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan intelektual agar proses penanganan korban lebih efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adzanti, Firdhausyah, Saebani, Sigid Kirana Lintang Bhima, and Tuntas Dhanardhono. 2019. "Visum et Repertum Quality of Sexual Violence Cases in Semarang City." *Indonesia Forensic and Legal*

- Medicine Journal* 1(1):27.
- APSARI, NURLIANA CIPTA. 2018. "Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bagi Perempuan Tuna Rungu Korban Pelecehan Seksual." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(1):73. doi: 10.24198/jppm.v5i1.16018.
- Ardiyantika, Sulistyary. 2016. "Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan Di SAPDA." *Inklusi* 3(2):193. doi: 10.14421/ijds.030203.
- Arifianto, Iwan. n.d. "LRC-KJHAM Mulai Kampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Artikel Ini Telah Tayang Di TribunJateng.Com Dengan Judul LRC-KJHAM Mulai Kampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://Jateng.Tribunnews.Com/2021/11/26/Lrckjham-Mulai->" Retrieved June 20, 2022 (<https://jateng.tribunnews.com/2021/11/26/lrckjham-mulai-kampanyekan-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan>).
- Bahder, Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Daulay, Nurussakinah. 2019. "Peran Psikolog Dan Konselor." *Al-Mursyid* 1(1):1-10.
- Floreccetta, P. .. 2018. "Perlindungan-Terhadap-Perempuan-Difabel-MaPPI-FHUI.Pdf."
- Hakim, Lukman. 2013. "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit." *Jurnal Aspirasi* 4(2):167.
- Harahap, Rahayu Ropindowaty, and Bustanuddin. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)." *Jurnal Inovatif* VIII(1):17-29.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Kamisa. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Cahaya Agency.
- kemenag. n.d. "Statistik Pesantren." *Pdppkemenag*. Retrieved November 22, 2021 (<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp>).
- Komnas Perempuan. 2013. "15 Bentuk Kekerasan Seksual." *Komnas Perempuan* 1-16.
- Komnas Perempuan. 2020. "Kekerasan Meningkatkan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan." *CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2019* 1-109.
- LRC-KJHAM. n.d. "Profil LRC-KJHAM." Retrieved (<https://lrckjham.id/profil/>).
- MaPPIFHUI. 2018. "Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?" *Mappifhui.Org*.
- MUQODDAS, BASKORO RIZAL. 2018. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Nur Dewata, Mukti Fajar and Yulianto Achmad, E. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pusaka Belajar.
- Nursyamsi, Fajri, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, and Abi Marutama. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS*.
- P., Cheta Nilawaty. 2019. "Sebab Perempuan Disabilitas Rentan Mengalami Kekerasan Seksual." Retrieved June 22, 2020 (<https://difabel.tempo.co/read/1166770/sebab-perempuan-disabilitas-rentan-mengalami-kekerasan-seksual>).
- Perempuan, Komnas. 2022. "BAYANG-BAYANG STAGNANSI: DAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BERBANDING PENINGKATAN JUMLAH, RAGAM DAN KOMPLEKSITAS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN." *CATAHU 2022 : CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021*.
- PEREMPUAN, KOMNAS. 2021. "PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-19." *CATAHU 2021 : CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2020* 44.
- Philippus, M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bima Ilmu.
- Pradita Wanda Zahra, Vanrick Adhi Vaundra, Widya Hapsar. n.d. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MENTALLY DEFECTIVE SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAAN." 1675-89.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rohman, Arif. 2017. *Perbudakan Seksual (Sexual Slavery) Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Dan Perang Di Bawah Hukum Internasional Hurairah, Abu (2012). Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press.
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sodiqin, Ali. 2021. "AMBIGUITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 18 No.1(8):31-44.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafaruddin, Dkk. 2019. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Telaah Konsep, Teori Dan Praktik*.
- Syafi'ie, M., Purwanti, and Mahrus Ali. 2014. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB (Sasana Integritas dan Advokasi Difabel).
- Syafi'ie, M., Purwanti, and Mahrus Ali. 2016. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*.

edited by P. Windrawan. Yogyakarta: SIGAB  
(Sasana Integritas dan Advokasi Difabel).